



WALIKOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 54 TAHUN 2021

TENTANG

PENEGAKAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19
PADA PEMILIHAN KEUCHIK SERENTAK

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tahapan pemilihan Keuchik serentak perlu melakukan penegakan protokol kesehatan untuk mencegah aktivitas yang menimbulkan penyebaran/penularan *Corona Virus Disease 2019* yang membahayakan kesehatan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur penegakan protokol kesehatan *Covid-19* pada pemilihan keuchik serentak dalam kondisi bencana nonalam *Covid-19*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penegakan Protokol Kesehatan *Covid-19* pada Pemilihan Keuchik Serentak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
5. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;
6. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 4);
7. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2019 Nomor 1);
8. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemilihan Keuchik Serentak (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2021 Nomor 4);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1409);
10. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 51 Tahun 2020 tentang Peningkatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019, Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2020 Nomor 48);
11. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Di Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2020 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENEGAKAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 PADA PEMILIHAN KEUCHIK SERENTAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.

4. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan.
6. Gampong adalah gampong dalam wilayah Kota Banda Aceh.
7. Pemerintahan Gampong adalah Keuchik dan Tuha Peuet Gampong yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong.
8. Keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga gampong.
9. Tuha Peut Gampong yang selanjutnya disebut TPG adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Pemilihan adalah semua proses tahapan kegiatan, meliputi persiapan pemilihan, pendaftaran dan penetapan pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil pemilihan, dan pelantikan keuchik.
11. Panitia Pemilihan Keuchik yang selanjutnya disingkat dengan P2K adalah Panitia Pemilihan Keuchik secara langsung yang ditetapkan oleh TPG.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh Keuchik dan Tuha Peuet Gampong dan ditetapkan dengan Reusam Gampong.
14. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrom Coronavirus 2* (SARSCoV-2).

BAB II PEMILIHAN KEUCHIK SERENTAK DALAM KONDISI BENCANA NONALAM COVID-19

Pasal 2

- (1) Pemilihan Keuchik Serentak dilaksanakan berdasarkan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemilihan Keuchik Serentak.

(2) Pemilihan ...

- (2) Pemilihan Keuchik Serentak sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan dengan penegakan protokol kesehatan *Covid-19*.

Pasal 3

- (1) Untuk pelaksanaan Pemilihan Keuchik Serentak dalam kondisi bencana nonalam *Covid-19* Walikota membentuk Panitia Pemilihan Tingkat Kota dan Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Susunan Panitia Pemilihan Tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota yaitu Walikota, Pimpinan DPRK, Kepala Kepolisian Resor, Kepala Kejaksaan Negeri, Komandan Distrik Militer;
 - satuan tugas penanganan *Covid-19* Kota; dan
 - unsur terkait lainnya.
- (3) Susunan Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan yaitu Camat, Kepala Kepolisian Sektor, Komandan Rayon Militer atau Komandan Pos Rayon Militer;
 - satuan tugas penanganan *Covid-19* Kecamatan; dan
 - unsur terkait lainnya.
- (4) Susunan Panitia Pemilihan Tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak berjumlah 30 (tiga puluh) orang.
- (5) Susunan Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masing-masing paling banyak berjumlah 8 (delapan) orang setiap kecamatan.
- (6) Panitia Pemilihan Tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas sebagai berikut :
- merencanakan dan mengoordinasikan setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan Keuchik Serentak;
 - melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan terhadap P2K;
 - memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan di tingkat Kota;
 - mengawasi penegakan protokol kesehatan *Covid-19* dalam pemilihan;
 - melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan, melaporkan, dan membuat rekomendasi kepada Walikota; dan
 - melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (7) Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai tugas sebagai berikut:
- melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan kepada P2K, calon Keuchik, masyarakat gampong, dan satuan tugas penanganan *Covid-19* serta unsur terkait lainnya;

b. mengawasi ...

- b. mengawasi penegakan protokol kesehatan *Covid-19* dalam pemilihan; dan
- c. menyampaikan hasil pengawasan penegakan protokol kesehatan *Covid-19* dalam pemilihan.

Pasal 4

- (1) Seluruh tahapan pemilihan Keuchik Serentak dalam kondisi bencana nonalam *Covid-19* dilaksanakan dengan penegakan protokol kesehatan.
- (2) Penegakan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3°C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius);
 - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi P2K dan pemilih;
 - c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
 - d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
 - e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
 - f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand sanitizer* di tempat penyelenggaraan;
 - g. panitia dan pemilih membawa alat tulis masing-masing;
 - h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
 - i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
 - j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau petugas dari Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Gampong; dan
 - k. protokol kesehatan pencegahan *Covid-19* lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Kota.

Pasal 5

Protokol kesehatan untuk Tahap Persiapan dikhususkan dalam pembentukan P2K oleh TPG.

Pasal 6

- (1) Tahap pencalonan yang meliputi kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut, dan kampanye wajib dilakukan dengan penegakan protokol kesehatan.

(2) Penegakan ...

- (2) Penegakan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
- a. pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut, dan kampanye, calon Keuchik dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan;
 - b. pada kegiatan kampanye, meliputi:
 1. dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
 2. pelaksanaan kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
 3. dalam hal kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menegakkan protokol kesehatan;
 4. pembagian bahan kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon Keuchik berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Keuchik;
 5. bahan kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, hand sanitizer, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
 6. calon Keuchik atau pelaksana kampanye yang positif terpapar *Covid-19* dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan *Covid-19* dan dampak sosial ekonomi di Gampong.
- (4) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihadiri oleh:
- a. calon Keuchik;
 - b. P2K yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
 - c. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Tingkat Kota;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan bidang kesehatan dari Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Gampong; dan
 - f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Gampong dan Lembaga Adat Gampong.

(5) Dalam ...

- (5) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat dalam Berita Acara.
- (6) Contoh format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

- (1) Penegakan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara meliputi:
 - a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap Pemilih yang berdomisili dan beraktivitas di luar Gampong;
 - b. tersedianya pembatas transparan pada meja P2K untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dengan Pemilih;
 - c. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah Pemilih, jika Pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;
 - d. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Gampong, zona penyebaran *Covid-19* serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
 - e. bagi Pemilih yang sudah melakukan pemilihan (memberikan suara) diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan
 - f. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.
- (2) Proses perhitungan suara, dihadiri oleh:
 - a. calon Keuchik didampingi 1 orang saksi;
 - b. P2K;
 - c. TPG yang terdiri dari Ketua, Wakil ketua dan Anggota maksimal 3 (tiga) orang;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Tingkat Kota;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan;
 - f. 1 (satu) orang perwakilan bidang kesehatan dari Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Gampong; dan
 - g. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Masyarakat Gampong dan Lembaga Adat Gampong.
- (3) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam Berita Acara.
- (4) Pelantikan Keuchik terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik.

(5) Dalam ...

- (5) Dalam hal pelantikan Keuchik terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh:
 - a. calon Keuchik terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
 - b. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota;
 - c. Camat;
 - d. perangkat acara; dan
 - e. undangan lainnya.
- (6) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan mempertimbangkan jarak dan dihadiri paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan.
- (7) Contoh format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

- (1) Calon Keuchik, P2K, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis I;
 - c. teguran tertulis II; dan
 - d. diskualifikasi.
- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan oleh P2K kepada calon Keuchik, pendukung, dan unsur lain yang terlibat.
- (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan kepada P2K.
- (5) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan Berita Acara.
- (6) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan kepada calon Keuchik berdasarkan laporan dari P2K.
- (7) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan oleh Walikota kepada calon Keuchik berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Tingkat Kota atas laporan dari Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan.
- (8) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan oleh Walikota kepada calon Keuchik berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Tingkat Kota atas laporan dari Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan.

(9) Contoh ...

- (9) Contoh format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), teguran tertulis I sebagaimana dimaksud ayat (6), teguran tertulis II sebagaimana dimaksud ayat (7), dan pernyataan diskualifikasi sebagaimana dimaksud ayat (8), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

Walikota selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Kota berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Tingkat Kota dapat menunda pelaksanaan Pemilihan Keuchik Serentak jika situasi penyebaran *Covid-19* tidak dapat dikendalikan.

Pasal 10

- (1) Walikota melaporkan pelaksanaan Pemilihan Keuchik Serentak kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. laporan hasil persiapan Pemilihan Keuchik Serentak paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara; dan
 - b. laporan Pelaksanaan Pemilihan Keuchik Serentak paling lama 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan tahapan pelantikan Keuchik terpilih.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 11

Biaya pelaksanaan penegakan protokol kesehatan *Covid-19* pada Pemilihan Keuchik Serentak bersumber dari:

- a. APBK untuk Panitia Pemilihan Tingkat Kota dan Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan; dan
- b. APBG untuk P2K dan pelaksanaan Pemilihan Keuchik Serentak di tingkat Gampong.

BAB IV ...

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 26 Juli 2021 M
16 Dzulhijjah 1442 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 26 Juli 2021 M
16 Dzulhijjah 1442 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2021 NOMOR 54



LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 54 TAHUN 2021
TENTANG PENEGAKAN PROTOKOL
KESEHATAN COVID-19 PADA PEMILIHAN
KEUCHIK SERENTAK

A. FORMAT BERITA ACARA KETIDAKHADIRAN PADA PENGAMBILAN
NOMOR URUT CALON KEUCHIK

(KOP PANITIA PEMILIHAN KEUCHIK GAMPONG)

BERITA ACARA KETIDAKHADIRAN
PADA PENGAMBILAN NOMOR URUT CALON KEUCHIK

Pada hari ini tanggal bulan.....
tahun, telah dilakukan pengambilan nomor urut
Calon Keuchik Gampong Kecamatan
Kota Banda Aceh, dengan ketidakhadiran unsur sebagai berikut :

1.
2.
3.
4. dan seterusnya

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Banda Aceh,

Panitia Pemilihan Keuchik Gampong.....

Sekretaris,

Ketua,

(.....)

(.....)

B. FORMAT BERITA ACARA KETIDAKHADIRAN PADA PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEUCHIK

(KOP PANITIA PEMILIHAN KEUCHIK GAMPONG)

BERITA ACARA KETIDAKHADIRAN
PADA PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEUCHIK

Pada hari ini tanggal bulan.....
tahun, telah dilakukan perhitungan suara
Pemilihan Keuchik Gampong Kecamatan
Kota Banda Aceh, dengan ketidakhadiran unsur sebagai berikut :

1.
2.
3.
4. dan seterusnya

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Banda Aceh,

Panitia Pemilihan Keuchik Gampong.....

Sekretaris,

Ketua,

(.....)

(.....)

C. FORMAT BERITA ACARA TEGURAN LISAN YANG DIKELUARKAN OLEH PANITIA PEMILIHAN KEUCHIK

(KOP PANITIA PEMILIHAN KEUCHIK GAMPONG)

BERITA ACARA TEGURAN LISAN

Pada hari ini tanggal bulan..... tahun, Kami selaku Panitia Pemilihan Keuchik Gampong Kecamatan Kota Banda Aceh, memberikan Teguran Lisan kepada :

Nama : (Calon Keuchik)

Mengacu pada Peraturan Walikota Banda Aceh NomorTahun 2021 tentang Penegakan Protokol Kesehatan *Covid-19* pada Pemilihan Keuchik Serentak, yang bersangkutan telah melanggar ketentuan Pasal yaitu:

.....
.....
.....

Adapun Kami selaku Panitia Pemilihan Keuchik telah menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

Apabila Teguran Lisan ini tidak ditaati, maka Kami akan melaporkan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan untuk diberikan Teguran Tertulis I.

Demikian Berita Acara Teguran Lisan ini dibuat dan disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Banda Aceh,

Ketua Panitia Pemilihan Keuchik

Yang bersangkutan

Gampong.....,

(.....)

(.....)

D. FORMAT BERITA ACARA TEGURAN LISAN YANG DIKELUARKAN OLEH PANITIA PEMILIHAN TINGKAT KECAMATAN

(KOP PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN)

BERITA ACARA TEGURAN LISAN

Pada hari ini tanggal bulan..... tahun
....., Kami selaku Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Banda Aceh, memberikan Teguran Lisan kepada :

Nama : (P2K Gampong)

Mengacu pada Peraturan Walikota Banda Aceh NomorTahun 2021 tentang Penegakan Protokol Kesehatan *Covid-19* pada Pemilihan Keuchik Serentak, yang bersangkutan telah melanggar ketentuan Pasal yaitu:

.....
.....
.....

Adapun Kami selaku Panitia Pemilihan Kecamatan telah menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

Apabila Teguran Lisan ini tidak ditaati, maka Kami akan memberikan Teguran Tertulis.

Demikian Berita Acara Teguran Lisan ini dibuat dan disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Banda Aceh,

Ketua Panitia Pemilihan

Kecamatan

Yang bersangkutan,

(.....)

(.....)

E. FORMAT TEGURAN TERTULIS I YANG DIKELUARKAN OLEH PANITIA PEMILIHAN TINGKAT KECAMATAN

(KOP PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN)

TEGURAN TERTULIS I

Berdasarkan Laporan Panitia Pemilihan Keuchik Gampong tanggal tentang Pelanggaran Protokol Kesehatan *Covid-19* pada Pemilihan Keuchik, Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan memandang perlu menjatuhkan sanksi Teguran Tertulis I kepada :

N a m a :

Calon Keuchik : Gampong

Atas pelanggaran terhadap ketentuan PasalPeraturan Walikota Banda Aceh NomorTahun 2021 Tentang Penegakan Protokol Kesehatan *Covid-19* pada Pemilihan Keuchik Serentak, yaitu :

.....
.....
.....
.....

Apabila Teguran Tertulis I ini tidak ditaati, maka Kami akan melaporkan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kota untuk memberikan rekomendasi pemberian Teguran Tertulis II.

Banda Aceh,

Ketua Panitia Pemilihan

Kecamatan

Yang bersangkutan,

(.....)

(.....)

F. FORMAT TEGURAN TERTULIS II YANG DIKELUARKAN OLEH WALIKOTA

(KOP WALIKOTA BANDA ACEH)

TEGURAN TERTULIS II

Berdasarkan Rekomendasi Panitia Pemilihan Kota Banda Aceh tanggal tentang Pelanggaran Protokol Kesehatan *Covid-19* pada Pemilihan Keuchik GampongKecamatan, Walikota Banda Aceh memandang perlu menjatuhkan sanksi Teguran Tertulis II kepada :

N a m a :

Calon Keuchik : Gampong

Atas pelanggaran terhadap ketentuan Pasal Peraturan Walikota Banda Aceh NomorTahun 2021 Tentang Penegakan Protokol Kesehatan *Covid-19* pada Pemilihan Keuchik Serentak, yaitu :

.....
.....
.....
.....

Apabila Teguran Tertulis II ini tidak ditaati, maka Kami akan menjatuhkan sanksi Diskualifikasi.

Banda Aceh,

Yang bersangkutan,

WALIKOTA BANDA ACEH,

(.....)

(.....)

G. FORMAT PERNYATAAN DISKUALIFIKASI

(KOP WALIKOTA BANDA ACEH)

PERNYATAAN DISKUALIFIKASI

Berdasarkan Rekomendasi Panitia Pemilihan Kota Banda Aceh tanggal tentang Pelanggaran Protokol Kesehatan *Covid-19* pada Pemilihan Keuchik GampongKecamatan, Walikota Banda Aceh memandang perlu menjatuhkan sanksi Diskualifikasi kepada :
N a m a :
Calon Keuchik : Gampong

Atas pelanggaran terhadap ketentuan Pasal Peraturan Walikota Banda Aceh NomorTahun 2021 Tentang Penegakan Protokol Kesehatan *Covid-19* pada Pemilihan Keuchik Serentak, yaitu :

Atas sanksi Diskualifikasi ini, maka Saudara dibatalkan sebagai Calon Keuchik GampongKecamatan

Banda Aceh,

WALIKOTA BANDA ACEH,

(.....)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA,

SEKRETARIAT DAERAH
MUKHSIN, SH
Paksa Muda
NIP. 19840101 200812 1 001

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMINULLAH USMAN